



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto
2. Tempat lahir : Pondok 8
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Makmur Desa Perkebunan Bandar
Telu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyanto ditangkap tanggal 16 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg, Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUYANTO pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan jalan kaki masuk keareal TKP tepatnya di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa perkebunan Pulo Rambung, setibanya di TKP dan merasa aman, lalu terdakwapun mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang dibawanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui terdakwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan sekitar pukul 11.30 wib, sewaktu saksi INDRA bersama dengan saksi KAHONO dan saksi IRWANSYAH melakukan patroli, dari jarak sekitar 100 meter melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya diareal TKP, melihat hal tersebut para saksipun langsung mendatangi terdakwa dan setelah para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang diketahui bernama SUYANTO, kemudian para saksi tanyai sedang apa, lalu terdakwa mengatakan sedang nyari brondolan, dan karena terdakwa sudah pernah para saksi berikan peringatan untuk tidak mengutip brondolan di areal PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut, lalu para saksipun membawa terdakwa berikut barang bukti berupa brondolan buah sawit sekitar 10 Kg ke pos security, kemudian para saksi melapor kejadian tersebut kepada saksi M. IRWANSYAH selaku Manager Pimpinan, dan atas perintah pimpinan karena merasa keberatan memberi kuasa kepada para saksi untuk membawa terdakwa dan barang buktinya kepolsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI;

Bahwa perbuatan terdakwa SUYANTO mengambil brondolan buah sawit sekitar 10 Kg tidak ada ijin dari pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulu Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 33.500,, (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUYANTO pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulu Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan jalan kaki masuk keareal TKP tepatnya di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonsum Pulo Rambung Desa perkebunan Pulo Rambung, setibanya di TKP dan merasa aman, lalu terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang dibawanya yang diketahui terdakwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan sekitar pukul 11.30 wib, sewaktu saksi INDRA bersama dengan saksi KAHONO dan saksi IRWANSYAH melakukan patroli, dari jarak sekitar 100 meter melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya diareal TKP, melihat hal tersebut para saksipun langsung mendatangi terdakwa dan setelah para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang diketahui bernama SUYANTO, kemudian para saksi tanya sedang apa, lalu terdakwa mengatakan sedang nyari brondolan, dan karena terdakwa sudah pernah para saksi berikan peringatan untuk tidak mengutip brondolan di areal PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut, lalu para saksipun membawa terdakwa berikut barang bukti berupa brondolan buah sawit sekitar 10 Kg ke pos security, kemudian para saksi melapor kejadian tersebut kepada saksi M. IRWANSYAH selaku Manager Pimpinan, dan atas perintah pimpinan karena merasa keberatan memberi kuasa kepada para saksi untuk membawa terdakwa dan barang buktinya kepolsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI;

Bahwa perbuatan terdakwa SUYANTO mengambil brondolan buah sawit sekitar 10 Kg tidak ada ijin dari pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kahono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi bersama saksi Irwansyah dan saksi M. Irwansyah sedang melakukan patroli tepatnya di areal field 89112003 Divisi Pondok Langkup PT.PP LOnsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 100 meter melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit langsung dibawah pokoknya, lalu saksi bersama rekan saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan saat di tanya Terdakwa mengakui secara berterus terang bahwa ianya mengutip brondolan di areal TKP lalu dimasukkan kedalam satu buah goni plastic dengan berat sekitar 10 Kg dan rencananya akan dijual kepada agen sawit kampung dan Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut dan menjelaskan sudah pernah diberikan peringatan oleh petugas security PT.PP LOnsum Pulo Rambung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor security dan atas perintah pimpinan untuk melaporkan ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP LOnsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Irwansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP LOnsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP LOnsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi bersama saksi Kahono dan saksi M. Irwansyah sedang melakukan patroli tepatnya di areal field 89112003 Divisi Pondok Langkup PT.PP LOnsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 100 meter melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit langsung dibawah pokoknya, lalu saksi bersama rekan saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan saat di tanya Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui secara berterus terang bahwa ianya mengutip brondolan diareal TKP lalu dimasukkan kedalam satu buah goni plastic dengan berat sekitar 10 Kg dan rencananya akan dijualkan kepada agen sawit kampung dan Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut dan menjelaskan sudah pernah diberikan peringatan oleh petugas security PT.PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor security dan atas perintah pimpinan untuk melaporkan ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dariTerdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. M. Irwansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi bersama saksi Irwansyah dan saksi Kahono sedang melakukan patroli tepatnya diareal field 89112003 Divisi Pondok Langkup PT.PP LOnsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 100 meter melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit langsung dibawah pokoknya, lalu saksi bersama rekan saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan saat di tanyai Terdakwa mengakui secara berterus terang bahwa ianya mengutip brondolan diareal TKP lalu dimasukkan kedalam satu buah goni plastic dengan berat sekitar 10 Kg dan rencananya akan dijualkan kepada agen sawit kampung dan Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut dan menjelaskan sudah pernah diberikan peringatan oleh petugas security PT.PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor security dan atas perintah pimpinan untuk melaporkan ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wibdi Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saat Terdakwa berada dirumah dan karena Terdakwa tidak ada uang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengutip brondolan milik korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah goni plastic warna putih lalu berjalan kaki menuju TKP yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setibanya TKP yaitu field 89112003 divisi Langkup PT.PP Lonsum Pulo Rambung estate dan merasa aman lalu Terdakwa mulai mencari brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukannya kedalam goni tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib saat Terdakwa masih mengutip brondolan buah sawit tersebut, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas perkebunan dan Terdakwa berterus terang telah mengutip brondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung di TKP kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa kepolsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wibdi Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saat Terdakwa berada dirumah dan karena Terdakwa tidak ada uang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengutip brondolan milik korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah goni plastic warna putih lalu berjalan kaki menuju TKP yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setibanya TKP yaitu field 89112003 divisi Langkup PT.PP Lonsum Pulo Rambung estate dan merasa aman lalu Terdakwa mulai mencari brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukannya kedalam goni tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wib saat Terdakwa masih mengutip brondolan buah sawit tersebut, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas perkebunan dan Terdakwa berterus terang telah mengutip brondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung di TKP kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa kepolsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;
- Bahwa benar tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuandalam Pasal 44 ayat (1) KUHPdapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Suyanto sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 skitar pukul 11.30 Wib di Areal Field 89112003 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulu Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPP Lonsum Pulo Rambung selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg, merupakan milik pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulu Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yakni pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit sekitar 10 Kg, Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., MH. dan Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., dengan didampingi para Hakim Anggota Maria C.N. Barus, SIP., S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., MH. dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, SIP., S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)